



**P U T U S A N**

**Nomor: 243 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. Nama : **DARKASYI bin YAKOP;**  
Tempat lahir : Pulau Ue;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Raya Kruep Kecamatan Nurussalam,  
Kabupaten Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama : **HERWANDI bin ISMAIL;**  
Tempat lahir : Palu Gading;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rancung Baro, Desa Blang Naleng,  
Kecamatan Muara Satu, Pemko  
Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kernet;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi bersama-sama dengan Terpidana III :

- III. Nama : **IFRI NALCO SINUHAJI bin IRWAN;**  
Tempat lahir : Pasar V Kebun Kelapa;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun  
Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten  
Deli Serdang, Sumatera Utara / Dusun  
Rancung Baro Desa Blang Naleng Mameh,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh  
Utara;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kernet;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi  
sebagai berikut :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I DARKASYI bin YACOB, Terdakwa II HERWANDI bin ISMAIL dan Terdakwa III IFRI NALCO SINUHADI bin IRWAN secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di pinggir Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya Keude Jurong Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu balok jenis Ketapang, Tampu, Bayur dan Mindi sebanyak 42 (empat puluh dua) batang atau sebanyak 26,96 (dua puluh enam koma sembilan puluh enam) m<sup>3</sup> yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 ditelepon oleh Hasanuddin bin Usman (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk membawa dan mengangkut kayu menuju Medan dan Para Terdakwa menyanggupinya, lalu selanjutnya Para Terdakwa tiba di tempat tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Indra Makmue, Kabupaten Aceh Timur dan langsung memuat kayu tersebut ke dalam bak mobil truk Intercooler warna orange Nomor Polisi : BG 8452 DA yang dibantu oleh masyarakat setempat, setelah selesai memuat kayu dan menutupinya dengan terpal selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Medan namun ketika sampai di Keude Jurong Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ban mobil truk tersebut bocor lalu Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk menempel ban, lalu ketika itu datang saksi Agus Satria dan Wira Pratama yang merasa curiga mendekati mobil truk tersebut dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Para Terdakwa perihal surat-surat kelengkapan kayu tersebut lalu Para Terdakwa memberikan surat-surat kelengkapan kayu tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Agus Satria dan Wira Pratama ternyata surat-surat kelengkapan kayu tersebut tidak sesuai dengan kayu yang diangkut atau kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa kayu tersebut milik saksi Hasanuddin bin Usman;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / Menhut-II / 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, legalitas dalam hal mengangkut, membawa dan memiliki kayu bulat (logging) dengan menyertakan dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) untuk dibawa ke pengolahan industri yang mempunyai perizinan yang sah dan dilengkapi dengan RPBB (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) yang telah diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Sitaan Polres Aceh Timur yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur dengan perincian sebagai berikut : Kelompok rimba campuran volume 0,73 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,10 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,69 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,70 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,36 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,76 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,63 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,64 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,59 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,18 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I DARKASYI bin YACOB, Terdakwa II HERWANDI bin ISMAIL dan Terdakwa III IFRI NALCO SINUHAJI bin IRWAN secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, bertempat di pinggir Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya Keude Jurong Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu balok jenis Ketapang, Tampu, Bayur dan Mindi sebanyak 42 (empat puluh dua) batang atau sebanyak 26,96 (dua puluh enam koma sembilan puluh enam) m3 yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 ditelepon oleh Hasanuddin bin Usman (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk membawa dan mengangkut kayu menuju Medan dan Para Terdakwa menyanggupinya, lalu selanjutnya Para Terdakwa tiba di tempat tumpukan kayu yang berada di pinggir Jalan Desa Seunebok Bayu Kecamatan Indra Makmue, Kabupaten Aceh Timur dan langsung memuat kayu tersebut ke dalam bak mobil truk Intercooler warna orange Nomor Pol BG 8452 DA yang dibantu oleh masyarakat setempat, setelah selesai memuat kayu dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupinya dengan terpal selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Medan namun ketika sampai di Keude Jurong Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ban mobil truk tersebut bocor lalu Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan tujuan untuk menempel ban lalu ketika itu datang saksi Agus Satria dan Wira Pratama yang merasa curiga mendekati mobil truk tersebut dan bertanya kepada Para Terdakwa perihal surat-surat kelengkapan kayu tersebut lalu Para Terdakwa memberikan surat-surat kelengkapan kayu tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Agus Satria dan Wira Pratama ternyata surat-surat kelengkapan kayu tersebut tidak sesuai dengan kayu yang diangkut atau kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa kayu tersebut milik saksi Hasanuddin bin Usman;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / Menhut-II / 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, legalitas dalam hal mengangkut, membawa dan memiliki kayu bulat (logging) dengan menyertakan dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) untuk dibawa ke pengolahan industri yang mempunyai perizinan yang sah dan dilengkapi dengan RPBB (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) yang telah diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Sitaan Polres Aceh Timur yang dilakukan Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Timur dengan perincian sebagai berikut : Kelompok rimba campuran volume 0,73 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,10 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,69 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,70 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,36 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,76 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,63 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume 1,64 m<sup>3</sup>, Kelompok rimba campuran volume

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,59 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,18 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP;

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 02 April 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I Darkasyi bin Yacob, Terdakwa II Herwandi bin Ismail, Terdakwa III Ifri Nalco Nalco Sinuhaji bin Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, serta masing-masing membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi Nomor Polisi : BG 8452 DA;
  - 42 (empat puluh dua) batang kayu jenis Ketapang, Mindi, Bayur dan Tampu sebanyak 26,96 (dua puluh enam koma sembilan puluh enam) m3 dengan perincian sebagai berikut : Kelompok rimba campuran

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014



volume 0,73 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,10 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,69 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,70 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,36 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,76 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,63 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,64 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,59 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,18 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 06 / Pid.B / 2014 / PN.IDI tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I DARKASYI bin YACOB, Terdakwa II HERWANDI bin ISMAIL, Terdakwa III IFRI NALCO SINUHAJI bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARKASYI bin YACOB dan Terdakwa II HERWANDI bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III IFRI NALCO SINUHADI bin IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi Nomor Polisi : BG 8452 DA;
  - 42 (empat puluh dua) batang kayu jenis Ketapang, Mindi, Bayur dan Tampu sebanyak 26,96 (dua puluh enam koma sembilan puluh enam) m3 dengan perincian sebagai berikut : Kelompok rimba campuran volume 0,73 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,10 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,54 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,69 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,70 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,36 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,76 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,63 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,64 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,32 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,94 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,59 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,57

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m3, Kelompok rimba campuran volume 0,66 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,52 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,39 m3, Kelompok rimba campuran volume 1,18 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,80 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,41 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,30 m3, Kelompok rimba campuran volume 0,49 m3;

Dirampas untuk Negara ;

7. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/ Akta.Pid.PK / 2014 / PN.IDI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Terpidana I dan II memohon agar putusan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 06 / Pid.B / 2014 / PN.IDI tanggal 28 April 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor : 06 / Pid.B / 2014 / PN.IDI tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Terpidana pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan permintaan peninjauan kembali berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP yang berbunyi "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" di mana pertimbangan yang tidak *reasonable* dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dengan demikian telah mengakibatkan kekhilafan dan kekeliruan kepada *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusan kepada Darkasyi bin Yakob dan Herwandi bin Ismail;

Bahwa pertimbangan mengenai kesalahan Para Terpidana sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Faci* tidak sama sekali menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai *kwalifisering* fakta-fakta yang telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014



*dikonstantir*, dengan kata lain *Judex Facti* tidak menilai dan menguji fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu dengan ketentuan hukum dan atau dengan unsur-unsur kontitutif (*element strafbaar feit*) yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga dalam putusan *Judex Facti incasu* tidak dapat mengetahui secara konkrit dan unsur-unsur apakah / manakah dari tindak pidana tersebut - *in concreto* - telah terpenuhi dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

- Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan sisi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atas putusan yang dibuat oleh Hakim bukanlah semata-mata atas keadaan sebenarnya yang terungkap dalam persidangan akan tetapi adanya suatu keadaan yang tidak diketahui oleh Hakim tentang apa yang terjadi sebelum berkas sampai di pengadilan sehingga hal tersebut pada akhirnya setelah diputusnya adanya suatu ganjalan atau keadaan yang murni tidak sampai di perdengarkan di depan persidangan dan keadaan murni tersebut akhirnya Pemohon kemukakan dalam peninjauan kembali ini, akan tetapi bila Hakim menggali kebenaran dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara profesional akan terungkap kebenaran yang hakiki tersebut, karena fakta hukum yang awalnya dari pihak Kepolisian bila diteliti secara benar akan adanya beberapa kejanggalan yang mengakibatkan orang yang tidak tahu akan proses hukum akan menjadi pengikut suatu kesesatan yang mengakibatkan kebenaran yang hakiki menjadi tidak terungkap dan hal ini dimanfaatkan pihak-pihak yang memanfaatkan suatu keadaan untuk mencari keuntungan, karena dalam perkara ini perlu diketahui siapa pemilik kayu, kenapa tidak sampai ke Pengadilan hanya dikatakan DPO? sementara pemiliknya telah datang dan diproses di Kepolisian, sehingga dengan lepasnya pemilik kayu bukan DPO, maka sebenarnya Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa dipidana karena pemilik sama-sama diproses di Kepolisian kenapa Pemohon yang diteruskan ke Pengadilan dan tentunya pihak Hakim tidak sampai mengkaji sampai sejauh itu akan tetapi hal ini membuktikan adanya suatu ganjalan dalam menciptakan kepastian hukum akan tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon diputus bersalah karena dengan sengaja bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa Pemohon Darkasyi dan Herwandi adalah sopir dan kernet truk yang mana saat itu membawa angkutan berupa kayu milik Husaini di mana saat Para Pemohon berangkat dari lokasi, Husaini memberikan surat-surat menyangkut apa yang Para Pemohon bawa, sehingga tidak benar kalau para Pemohon tidak ada memiliki surat sah hasil hutan karena pada saat itu Para Pemohon telah menyerahkan surat resmi menyangkut soal kayu tersebut pada Penyidik;
- Bahwa dalam putusannya kenapa Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan surat-surat tersebut dan hanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah dapat dipatahkan dengan surat-surat yang telah diberikan oleh para pemohon pada saat ditangkap;
- Bahwa fungsi dan tugas Para Pemohon hanyalah sebagai supir dan kernet dan menyangkut administrasi soal kayu tersebut tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pemilik kayu, yaitu Husaini dan pada saat itu pemiliknya juga sudah datang dan dilepas, sehingga secara hukum pertanggungjawabannya dalam hal pidana ini adalah patut di bebaskan pada pemilik kayu bukan pada para Pemohon sehingga kalau ternyata Majelis Hakim menghukum Para Pemohon dengan sengaja bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan maka putusan tersebut adalah jelas keliru karena SKAU, DKB / DKO dan Surat Akte karena kayu tersebut bukan berasal dari hutan Negara ada Para Pemohon serahkan;
- Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan saksi yang tidak benar dalam memberikan keterangan dan untuk itu mohon untuk diperiksa kembali karena ada beberapa kejanggalan dalam memberikan keterangan karena seperti saksi Abdul Latif bin Abdurahman yang BAP hanya dibacakan yang menerangkan saksi ketika sedang duduk di PAN dan disuruh tanda tangan hal tersebut adalah keterangan yang mengada-ada karena saat itu saksi tersebut terjun langsung ke lokasi;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon yang didasarkan pada adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Idi sudah tepat dan benar, dan tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas alasan peninjauan kembali Terpidana I dan II tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 263 Ayat (3) KUHP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 06 / Pid.B / 2014 / PN.IDI tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PARA TERPIDANA / I. DARKASI bin YACOB dan II. HERWANDI bin ISMAIL** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I dan II untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Maret 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Margono S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 31 Maret 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis beserta **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terpidana I dan II.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.  
ttd./ Dr. H. Margono S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 243PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)